

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman secara normatif telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui pemeriksaan administrasi, pemantauan lapangan, koordinasi lintas instansi, dan penerapan sanksi administratif. Namun, dalam praktiknya pengawasan masih cenderung bersifat responsif terhadap usaha peternakan yang belum memiliki izin, tindakan pengawasan umumnya dilakukan setelah adanya laporan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan preventif belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan rendahnya pemahaman pelaku usaha turut mempengaruhi efektivitas pengawasan.
2. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bojonegoro pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024. Sementara itu, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2021 menjadi dasar Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan di daerah. Penegakan hukum dilakukan terutama melalui mekanisme administratif secara bertahap, mulai dari pembinaan, teguran tertulis, hingga penerapan sanksi administratif dan koordinasi lintas instansi. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih cenderung bersifat responsif, masih ditemukannya usaha peternakan tanpa izin, serta keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan ketegasan penerapan sanksi agar penegakan hukum lebih preventif dan memberikan efek jera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di Kabupaten Bojonegoro, penulis menyampaikan saran sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat pengawasan preventif melalui pendataan dan pemetaan aktif usaha peternakan di wilayah permukiman, termasuk terhadap usaha yang belum

memiliki izin, serta meningkatkan pengawasan tidak hanya pada aspek administratif tetapi juga teknis pengelolaan limbah. Penguatan koordinasi dan integrasi data antara DLH, dinas perizinan, pemerintah desa, dan Satpol PP juga perlu ditingkatkan agar pengendalian perizinan dan pengawasan lapangan lebih efektif. Pemerintah desa diharapkan berperan lebih aktif dalam pemantauan awal, pendataan usaha peternakan, serta penyampaian laporan kepada DLH. Sementara itu, pelaku usaha peternakan perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan memenuhi kewajiban perizinan dan menerapkan pengelolaan limbah yang baik dan benar guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro disarankan memperkuat penegakan hukum dan pengawasan lingkungan, khususnya melalui peningkatan pengawasan preventif terhadap usaha peternakan, baik yang telah berizin maupun yang belum berizin, yang didukung oleh peningkatan kapasitas personel, sarana prasarana, serta integrasi data perizinan antarinstansi. Selain itu, penerapan sanksi administratif perlu dilakukan secara lebih tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera. Pemerintah desa diharapkan lebih aktif dalam pemantauan awal dan pelaporan, sementara pelaku usaha peternakan perlu meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan dengan memenuhi kewajiban perizinan serta menerapkan pengelolaan limbah yang baik dan benar, guna mencegah terjadinya pencemaran dan konflik dengan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apriyanti, E. (2022). *Pencemaran Lingkungan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Erwin, M. (2020) *Hukum Lingkungan dalam Sistem PPLH di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*. BayuMedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Salsabila, H. R., & Prasasti, C. I. (2025). *Analisis kualitas pupuk kotoran ayam pada Kelompok Tani Mekarsari Gubeng Surabaya*. Jurnal Kesehatan Tembusai,
- Siagian, S. P. (2015). *Manajemen*. Bumi Aksara.
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Syahrudin, E., & Fatimah, S. (2021). *Hukum Lingkungan*. Makassar: Yayasan Barcode.

B. Artikel Jurnal

Aini, A., Sriasih, M., & Kisworo, D. (2020). Studi pendahuluan cemaran air limbah rumah potong hewan di Kota Mataram. *Jurnal ilmu lingkungan*.

Alam, K. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH AIR OLEH PABRIK KRUPUK DESA KENANGA KABUPATEN INDRAMAYU. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*.

ALFY, N. A. Z., IKHWANUSSAFA, S., & AZIZ, K. F. (2024). REVIEW PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH KEGIATAN INDUSTRI. *JURNAL PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN*. Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Azmi, H. T. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*.

Bustan, A., & Pudjirahaju, A. (2020). Mereduksi amonia kotoran ternak unggas dengan menggunakan kapur dan tanaman kedelai. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*.

Deslita, D., Hartiwiningsih, H., & Ginting, R. (2020). Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.

Kinasih, D. L., Nurjanah, P. W., Sari, Y. P., Hariyanto, P. D., Ardana, M. F., Rosyady, D. A., ... & Firdausi, S. (2025). Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Peternakan Ayam Petelur Menjadi Pupuk Organik sebagai Upaya Meminimalisir Pencemaran Udara di Desa Biting. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*.

Mangar, I., Romadhon, N. D., Al Mahdi, S. A., Aprilia, N. D., & Agustina, R. (2024). Pemberdayaan Petani Dalam Upaya Kemandirian Pupuk Organik Dan Dekomposer Demi Menunjang Keberhasilan Dalam Usaha Tani Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*.

Marhayani, M., & Yunita, E. (2024). Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Bau dan Kebersihan Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Sapi Bali. *MACROCEPHALON: Jurnal Ilmu Peternakan*.

Mashur, M. (2020). Produksi kokon dan biomassa cacing tanah *Eisenia foetida* pada berbagai media budidaya limbah peternakan. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*.

Murdiono, A., Al Qomaru, N. F., & Rosyadi, N. F. (2021). Pengolahan pupuk organik dari limbah pertanian dan peternakan menggunakan metode pengomposan di Desa Tenggiring, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Graha Pengabdian*.

Nugraha, M. H., Panjaitan, A. A., Asshidqi, M. M., Matondang, A. B., Solihin, I., & Situmorang, M. T. N. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi Dampak Lingkungan Akibat Limbah Industri di Indonesia. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*.

Nurhidayah, A. F., Syamsuddin, S., Hasrin, H., & Hasman, H. (2024). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kualitas Udara Pada Peternakan Unggas: Systematic Literature Review. *PETERPAN (Jurnal Peternakan Terapan)*.

Prasetio, H. E., Dhurofallathoif, M., Nujum, T. A., Jelita, S. I. P., & Rofi'ah, M. (2023). Pendampingan Pengolahan Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik. *Mafaza: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Romansah, F. (2020). Law Enforcement Against Pollution of Beef Cattle Livestock Waste. *Administrative and Environmental Law Review*.

Saputra, M. R., Sarjana, T. A., & Kismiati, S. (2020). Perubahan mikroklimatik amonia dan kondisi litter ayam broiler periode starter akibat panjang kandang yang berbeda. *Sains Peternakan: Jurnal Penelitian Ilmu Peternakan*.

- Sertiteny, S., & Yudono, A. R. A. (2023). Analisis Kualitas Air Permukaan Akibat Limbah Peternakan Menggunakan Metode CCME WQI di Kalurahan Wijimulyo, Kapanewon Nanggulan, DIY. In *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumian SATU BUMI*.
- Subchan, V. Z. A., & Krismahardi, A. (2025). Potensi Kadar Amonia dan Karakteristik Pekerja terhadap Gangguan Kesehatan Peternak Ayam Petelur. *Buletin Keslingmas*.
- Sulistiawan, F., Aji, A., Hardati, P., & Putro, S. (2025). PENGETAHUAN PETERNAK DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BERKELANJUTAN PETERNAKAN SAPI KELURAHAN NONGKOSAWIT KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG. *Indonesian Journal of Conservation*.
- Tanjung, A. T. A. (2024). Analisis Dampak Lingkungan Dari Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil Di Wilayah Pedesaan. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*.
- Telaumbanua, D. N. (2025). Pengaruh sistem pengolahan limbah peternakan terhadap peningkatan kualitas tanah dan lingkungan. *IPENA: Jurnal Ilmu Peternakan Indonesia*.
- Victoria, C., Jati, D., & Sutrisno, D. (2022). Analisis Air Limbah Peternakan Ayam di Dusun Sabang Laja Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 10(2), 156-163.
- Wambrauw, F. E., & Wahid, A. Y. (2023). EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN MANOKWARI REGENCY. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*.
- Wulandari, L., Kareth, N. V. J., & Thesia, E. H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura. *Gema Keadilan*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

D. Web/Internet

Bojonegoro TV, (2025, 10 September) “Warga Geruduk Peternakan Ayam di Baureno, Setelah Empat Desa Diserbu Jutaan Lalat,,<https://www.bojonegorotv.com/berita/971562299/warga-geruduk-peternakan-ayam-di-baureno-setelah-empat-desa-diserbu-jutaan-lalat>.Diakses Pada 19 Oktober 2025, Pukul 23:08 WIB.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, “Laporan Pemantauan Kualitas Air dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro”.
<https://dlh.bojonegorokab.go.id/> .Diakses pada tanggal 19 september 2025, pukul 19:05 WIB.

INews Bojonegoro.id, (2025, 10 September), “Empat Desa Diserbu Jutaan Lalat, Warga Geruduk Peternakan Ayam di Baureno Bojonegoro”.<https://bojonegoro.inews.id/read/635542/empat-desa-diserbu-jutaan-lalat-warga-geruduk-peternakan-ayam-di-baureno-bojonegoro>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, Pukul 23:31 WIB.

KabarBaik.co, (2025, 30 September), “ Imbas Serangan Jutaan Lalat, Pemuda 3 Desa Desa Pemkab Bojonegoro Tutup Kandang Ayam di Baureno”
<https://kabarbaik.co/imbas-serangan-jutaan-lalat-pemuda-3-desa-desak-pemkab-bojonegoro-tutup-kandang-ayam-di-baureno/>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2025, Pukul 23:43 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, “Data Statistik Peternakan Kabupaten Bojonegoro. <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-peternakan-dan-perikanan.html@detail=produksi-peternakan-dan-perikanan> .Diakses

pada tanggal 19 september 2025, pukul 18: 30 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, <https://dlh.bojonegorokab.go.id/menu/detail/9/TUPOKSI>, Diakses pada tanggal 18 Desember2025, pukul 16:00 WIB.

E. Narasumbe Wawancara

Bapak Slamet Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 November 2025.

Ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 November 2025.

Bapak Amiludin Selaku Perangkat Desa Pasinan Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Pada Tanggal 28 Januari 2026.

Bapak Mujianto Selaku Perangkat Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Pada Tanggal 28 Januari 2026.

Ibu Firza Prishelliya Angghisna Selaku Perangkat Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Pada Tanggal 28 Januari 2026.